



P U T U S A N

Nomor 146/ PID/ 2015/ PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDIKA PERMANA Bin MARYONO**;
Tempat Lahir : Serang;
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 27 Juli 1992;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kramat Permai, Jalan Pinang 3
Nomor 17, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten
Serang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa telah ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;
5. Penetapan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Pidana No. 146/PID/2015/PT BTN



7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 29 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 November 2015;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 28 November 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 146/PEN.PID/2015/PT BTN tanggal 24 November 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan memperhatikan:

I. Berkas perkara

dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

II. Surat Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum tertanggal Agustus 2015 Nomor Register Perkara : PDM-92/SERANG/08/2015, yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa ANDIKA PERMANA Bin MARYONO pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, di Komp. Kramat permai Jl. Pinang 3 No. 17 Kec. Kramatwatu Kab. Serang-Banten, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di komplek Kramat Permai Kec. Kramatwatu Kab. Serang Banten Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada saudara Andi (DPO) dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus kecil dan uang tersebut milik saudara Lutfi Aditya Nugraha;

Bahwa setelah terdakwa ANDIKA PERMANA Bin MARYONO mendapatkan narkotika jenis shabu yang dibeli dari saudara Andi (DPO) tersebut, kemudian terdakwa ANDIKA PERMANA Bin MARYONO menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Lutfi Aditya Nugraha Bin Joko Erwanto (alm) (dalam berkas perkara terpisah).

Bahwa narkotika yang terdakwa ANDIKA PERMANA Bin MARYONO dapatkan dari saudara Andi maksudnya untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan saudara Lutfi Aditya Nugraha di suatu tempat yang baru direncanakan.

Bahwa masih pada hari Senin 18 Mei 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat Kmp Kramat permai Jln Pinang 3 No. 17 Kec. Kramatwatu Kab. Serang-Banten. Terdakwa ANDIKA PERMANA Bin MARYONO telah ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari direktorat reserse narkoba Polda Banten setelah dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti narkotika karena sudah dibawa oleh saudara Lutfi Aditya Nugraha Bin Joko Erwanto (alm).

Bahwa terdakwa ANDIKA PERMANA Bin MARYONO dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tanpa ada izin dari yang berwenang.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 pukul 23.30 Wib yang dilakukan oleh penyidik DENI MARJUKI dan Terdakwa ANDIKA PERMANA Bin MARYONO dari hasil penimbangan barang bukti dilakukan dengan plastik pembungkusnya dengan berat bruto $\pm 0,72$ gram;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Pidana No. 146/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara No.201 F/VI/2015/Balai Lab Narkotika pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuswardani S.Si.M.Apt Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dengan hasil kesimpulan:

- Bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 dan urine an. LUTFI ADITYA NUGRAHA Bin JOKO ERWANTO (alm) No. 2 dan urine ANDIKA PERMANA Bin MARYONO No. 3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDIKA PERMANA Bin MARYONO pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, di Komp Kramat permai Jl. Pinang 3 No. 17 Kec. Kramat watu Kab. Serang-Banten, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di komplek Kramat Permai Kec. Kramatwatu Kab. Serang Banten Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada saudara Andi (DPO) dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus kecil dan uang tersebut milik saudara Lutfi Aditya Nugraha (dalam berkas perkara terpisah).

Bahwa setelah Terdakwa ANDIKA PERMANA Bin MARYONO mendapatkan Narkotika jenis shabu yang dibeli dari saudara Andi (DPO) tersebut terdakwa ANDIKA PERMANA Bin MARYONO kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada saudara Lutfi Aditya Nugraha Bin Joko Erwanto (alm) (dalam berkas perkara terpisah).

Bahwa narkoba yang terdakwa ANDIKA PERMANA Bin MARYONO dapatkan dari saudara Andi maksudnya untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan saudara Lutfi Aditya Nugraha di suatu tempat yang baru direncanakan.

Bahwa masih pada hari Senin 18 Mei 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat Kmp Kramat permai Jln Pinang 3 No. 17 Kec. Kramatwatu Kab. Serang-Banten. Terdakwa ANDIKA PERMANA Bin MARYONO telah ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari direktorat reserse narkoba Polda Banten setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti narkoba karena sudah dibawa oleh saudara Lutfi Aditya Nugraha Bin Joko Erwanto (alm).

Bahwa terdakwa ANDIKA PERMANA Bin MARYONO dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari yang berwenang.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 pukul 23.30 Wib yang dilakukan oleh penyidik DENI MARJUKI dan Terdakwa ANDIKA PERMANA Bin MARYONO dari hasil penimbangan barang bukti dilakukan dengan plastik pembungkusnya dengan berat bruto $\pm 0,72$ gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara No.201 F/VI/2015/Balai Lab Narkoba pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuswardani S.Si.M.Apt Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN dengan hasil kesimpulan:

- Bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 dan urine an. LUTFI ADITYA NUGRAHA Bin JOKO ERWANTO (alm) No. 2 dan urine ANDIKA PERMANA Bin MARYONO No. 3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Pidana No. 146/PID/2015/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ANDIKA PERMANA Bin MARYONO pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015, di Komp Kramat permai Jl. Pinang 3 No. 17 Kec. Kramat watu Kab. Serang-Banten, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di komplek Kramat Permai Kec. Kramatwatu Kab. Serang Banten Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada saudara Andi (DPO) dengan cara menyerahkan uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus kecil dan uang tersebut milik saudara Lutfi Aditya Nugraha (dalam berkas perkara terpisah).

Bahwa setelah Terdakwa ANDIKA PERMANA Bin MARYONO mendapatkan Narkotika jenis shabu yang dibeli dari saudara Andi (DPO) tersebut terdakwa ANDIKA PERMANA Bin MARYONO kemudian menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara Lutfi Aditya Nugraha bin Joko Erwanto (alm) (dalam berkas perkara terpisah).

Bahwa narkotika yang terdakwa ANDIKA PERMANA Bin MARYONO dapatkan dari saudara Andi (DPO) maksudnya untuk dikonsumsi secara bersama-sama dengan saudara Lutfi Aditya Nugraha di suatu tempat yang baru direncanakan.

Bahwa terdakwa ANDIKA PERMANA Bin MARYONO mengkonsumsi shabu sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan yang terakhir terdakwa ANDIKA PERMANA Bin MARYONO mengkonsumsi 3 (tiga) hari yang lalu sekitar hari Jumat tanggal 15 Mei 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara terdakwa ANDIKA PERMANA Bin MARYONO mengkonsumsi shabu adalah yang pertama terdakwa ANDIKA PERMANA Bin MARYONO menyiapkan alat hisap yang terbuat dari botol plastik dan pipa kaca bening, setelah diset menjadi alat hisap kemudian dimasukkan serbuk kristal shabu tersebut sedikit untuk satu bakaran kedalam pipa kaca kemudian di bakar dengan pemantik api terbuat dari gas setelah mencair didiamkan supaya mengering kemudian dibakar kembali dan mencair, sehingga menimbulkan asap baru dan asapnya yang dihisap, setelah terasa cukup baru asapnya dikeluarkan melalui mulut dilakukan berulang-ulang sampai shabu yang ada pipa kaca habis dan dirasakan badan terasa segar dan tidak ngantuk serta semangat untuk melakukan aktifitas.

Bahwa masih pada hari Senin 18 Mei 2015 sekira pukul 23.00 Wib bertempat Kmp Kramat permai Jln Pinang 3 No. 17 Kec. Kramatwatu Kab. Serang-Banten. Terdakwa ANDIKA PERMANA Bin MARYONO telah ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman yang mengaku dari direktorat resepsi narkoba Polda Banten setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti narkoba karena sudah dibawa oleh saudara Lutfi Aditya Nugraha Bin Joko Erwanto (alm).

Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I tanpa ada izin dari yang berwenang.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 pukul 23.30 Wib yang dilakukan oleh penyidik DENI MARJUKI dan Terdakwa ANDIKA PERMANA Bin MARYONO dari hasil penimbangan barang bukti dilakukan dengan plastik pembungkusnya dengan berat bruto $\pm 0,72$ gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara No.201 F/VI/2015/Balai Lab Narkotika pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuswardani S.Si.M.Apt Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN dengan hasil kesimpulan:

- Bahwa barang bukti kristal warna putih No. 1 dan urine an. LUTFI ADITYA NUGRAHA Bin JOKO ERWANTO (alm) No. 2 dan urine ANDIKA PERMANA Bin MARYONO No. 3 tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Pidana No. 146/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ANDIKA PERMANA Bin MARYONO diancam
pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

III. Tuntutan Pidana

dari Jaksa Penuntut
Umum tertanggal 7
Oktober 2015
Nomor Register
Perkara : PDM-92/
SRG/08/2015, yang
pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA PERMANA Bin MARYONO telah bersalah "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA PERMANA Bin MARYONO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah tas kecil hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gasDikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Lutfi Aditya Nugraha bin (alm) Joko Erwanto;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;



IV. Salinan Resmi

Putusan

Pengadilan Negeri
Serang Nomor 537/
Pid.Sus/ 2015/PN
Srg, tanggal 12 Mei
2015, yang
amarnya berbunyi
sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA PERMANA Bin MARYONO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANDIKA PERMANA Bin MARYONO tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah tas kecil hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas;Dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

V. Akta Pernyataan

Banding Nomor 21/
Akta.Pid/2015/PN
Srg Jo 537/
Pid.Sus/2015/PN

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Pidana No. 146/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srg yang dibuat
oleh Panitera
Pengadilan Negeri
Serang yang
menerangkan
bahwa pada tanggal
29 Oktober 2015,
Jaksa Penuntut
Umum telah
mengajukan
permintaan banding
terhadap Putusan
Pengadilan Negeri
Serang Nomor 537/
Pid.Sus/2015/PN
Srg tanggal
27 Oktober 2015
tersebut,
permintaan banding
mana telah
diberitahukan
kepada Kuasa
Hukum Terdakwa
pada tanggal 4
November 2015
secara patut dan
saksama;

VI. **Akta Pernyataan
Banding** Nomor 21/
Akta.Pid/2015/PN
Srg Jo 537/
Pid.Sus/2015/PN
Srg yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera
Pengadilan Negeri
Serang yang
menerangkan
bahwa pada tanggal
30 Oktober 2015,
Kuasa Hukum
Terdakwa telah
mengajukan
permintaan banding
terhadap Putusan
Pengadilan Negeri
Serang Nomor 537/
Pid.Sus/2015/PN
Srg tanggal
27 Oktober 2015
tersebut,
permintaan banding
mana telah
diberitahukan
kepada Jaksa
Penuntut Umum
pada tanggal 2
November 2015
secara patut dan
saksama;

VII. **Memori Banding**

yang diajukan oleh
Jaksa Penuntut
Umum tertanggal
4 November 2015
yang diterima di
Kepaniteraan
Pengadilan Negeri

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Pidana No. 146/PID/2015/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serang pada
tanggal 9 November
2015, Memori
Banding mana telah
diberitahukan dan
diserahkan kepada
Kuasa Hukum
Terdakwa pada
tanggal 10
November 2015;

VIII. Memori Banding

yang diajukan oleh
Kuasa Hukum
Terdakwa
tertanggal
12 November 2015
yang diterima di
Kepaniteraan
Pengadilan Negeri
Serang pada
tanggal 12
November 2015,
Memori Banding
mana telah
diberitahukan dan
diserahkan kepada
Jaksa Penuntut
Umum pada
tanggal 17
November 2015;

IX. Surat

Pemberitahuan

kepada Jaksa



Penuntut Umum
dan Terdakwa
masing – masing
pada tanggal 6
November 2015
untuk mempelajari
berkas perkara
sebelum dikirim ke
Pengadilan Tinggi
Banten selama
7 (tujuh) hari kerja,
terhitung mulai
tanggal 9 November
2015;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap pasal yang dijatuhkan Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan Nomor : 536/Pid.Sus/2015/PN Srg tanggal 26 Oktober 2015 yaitu terbukti Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu. Keberatan atas jenis pidana pasal yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut dikarenakan adanya pengabaian fakta persidangan oleh Majelis Hakim, sehingga fakta persidangan tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya. Alasan fakta-fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim dalam putusannya antara lain yaitu :

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Pidana No. 146/PID/2015/PT BTN



1. Dalam fakta persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Labotaroris No. 201.F/VI/2015/ BALAI LAB NARKOBA pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional RI yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., dan Putri Heryani, S.Si. Apt. Pada kesimpulannya antara lain menyatakan bahwa kristal warna putih No. 1 dan urine an. Andika Permana bin Maryono No. 2 tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Penasehat Hukum Terdakwa Andika Permana bin Maryono menghadirkan saksi ade charge yaitu Dr. Tri Aniswati, saksi tersebut adalah Dokter bidang psikiater, kelainan jiwa dan ketergantungan narkoba, selain bertugas di RSUD Serang dan saksi membuat Klinik Gangguan Jiwa dan Narkoba yang beralamat di Palima Serang, saksi juga Pengurus Panti Rehabilitasi Mental Narkotika Dan Geriatrik Yayasan Dhira Sumantri Wintoa Propinsi Banten dan mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk menangani orang yang ketergantungan terhadap narkoba. Pada tanggal 18 September 2015 saksi telah melakukan pemeriksaan dan wawancara terhadap terdakwa dan orang tua terdakwa dengan hasil bahwa terdakwa adalah orang yang mengalami ketergantungan berat terhadap narkoba dan saksi menyarankan agar terdakwa di rehabilitasi;
3. Dalam ketergantungan saksi Lutfi Afitya Nugraha bin Joko Erwanto dan terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan terdakwa memang adalah pengguna narkoba dan terdakwa dan saksi Lutfi Aditya Nugraha sering menggunakan shabu bersama dan sebelum tertangkap terdakwa bersama saksi Lutfi Aditya Nugraha pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama;
Dengan tidak dipertimbangkannya fakta-fakta persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, mengakibatkan putusan Majelis Hakim terhadap hukuman kepada terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang diamanatkan dalam lamanya hukuman pidana badan bagi pengguna sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yaitu Pasal 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika paling lama 4 tahun penjara, sedangkan dalam putusan Nomor 537/Pid.Sus/2015/

PN Srg, menyatakan terdakwa sebagai perantara jual beli narkotika golongan I dan menjatuhkan hukuman pidana badan bagi terdakwa selama 5 tahun penjara, atas putusan Majelis Hakim tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa;

Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Negeri Serang menerima permohonan banding dan memutuskan sesuai dengan yang diminta Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya tertanggal 7 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Serang adalah sangat tidak logis dan terkesan dipaksakan serta jauh dari rasa keadilan yang sejati dan apabila dibiarkan akan berdampak negatif dan mengakibatkan keruntuhan moral dan proses peradilan menjadi sesat sehingga bermuara pada rusaknya martabat dunia peradilan;
2. Bahwa analisa fakta yang terungkap dipersidangan, seberapa jauh penarikan dan suatu kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya baik secara moral maupun secara rasional, maka dapat dilihat dari konsistensi, kejernihan dan reruntutan hubungan logis antara fakta yang satu selalu menuntut adanya validitas dan akurasi sumber fakta sehingga secara transparan terlihat adanya suatu peristiwa hukum; Jadi dalam proses mencari kebenaran hukum materiil, kita dituntut untuk tidak terbawa arus pikiran yang dikuasai oleh obsesi bahwa seseorang yang sudah disidik dan didakwa harus dihukum. Dan dengan dorongan obsesi tersebut pula lalu kita memaksakan diri untuk berandai-andai yang sebenarnya merupakan manifestasi dari pemikiran yang didominasi oleh anggapan yang tidak jelas dan karena dibumbui anggapan fiktif maka kucingpun harus dianggap sebagai harimau lalu kambingpun dimunculkan;

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Pidana No. 146/PID/2015/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar hal tersebut diatas, Kuasa Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Andika Permana bin Maryono;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 26 Oktober 2015 Nomor : 537/Pid.Sus/2015/PN Srg;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA Bin MARYONO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan Pertama dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA PERMANA Bin MARYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tanahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,2869 gram;
 - 1 (satu) buah tas kecil hitam;
 - 1 (satu) buah korek api;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 537/Pid.Sus/2015/PN Srg tanggal 27 Oktober 2015 dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu : diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Kedua : diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Ketiga : diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim didalam memeriksa dan mengadili perkara ini, diberi kebebasan memilih salah satu Dakwaan Alternatif yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan surat-surat yang terlampir dalam berkas dan juga barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan pemeriksaan laboratoris Nomor 201.F/VI/2015/Balai.Lab.Narkoba pada UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN, yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,Apt, Rieska Dwi Widajati, S.Si,Msi dan Putri Heryani, S.Si,Apt, menyatakan barang bukti benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Dan atas keterangan saksi adecharge yaitu DR.TRI ANISWATI yang didepan persidangan menyatakan bahwa Terdakwa pernah diwawancarai pada tanggal 18 September 2015 dan juga didengar keterangan orang tua terdakwa dan hasilnya Terdakwa adalah orang yang mengalami ketergantungan berat terhadap narkotika dan saksi menyarankan Terdakwa supaya direhabilitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lutfi Aditya Nugraha bin Joko Erwanto dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan

Hal. 17 dari 15 hal. Putusan Pidana No. 146/PID/2015/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memang adalah pengguna narkoba dan saksi bersama Terdakwa sering menggunakan narkoba secara bersama-sama dan yang akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Polisi.

Menimbang, bahwa seorang pengguna tentu harus lebih dahulu membeli, memiliki, baru dapat menggunakannya, dalam hal ini terdakwa telah membeli narkoba tersebut dari Sdr. Andi yang hingga perkara ini disidangkan masih DPO dan setelah narkoba tersebut dimiliki, dibeli akan digunakan secara bersama-sama dengan saksi Lutfi Aditya Nugraha;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa mau menerima permintaan dari saksi Lutfi Aditya Nugraha untuk membeli narkoba golongan I tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama saksi;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang dihadirkan dipersidangan jumlahnya relatif sedikit sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa narkoba tersebut benar adalah untuk digunakan bersama saksi Lutfi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta persidangan adalah dakwaan alternatif ketiga, maka perbuatan terdakwa dikwalifikasi sebagai "*Penyalahguna Narkoba*";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana, dan kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka berdasar ketentuan Pasal 242 KUHP, diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 27 Oktober 2015 Nomor 537/Pid.Sus/2015/PN Srg harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 127 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 27 Oktober 2015, nomor 537/Pid.Sus/2015/PN Srg, yang dimintakan banding tersebut, dan

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA PERMANA BIN MARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah guna narkotika gol. I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin**, tanggal **7 Desember 2015**, oleh kami **H. WIDIONO, SH.,MBA.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **PARLINDUNGAN NAPITUPULU, SH,M.Hum.** dan **TUMPAK SITUMORANG, SH,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 146/PEN.PID/2015/

Hal. 19 dari 15 hal. Putusan Pidana No. 146/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT BTN tanggal 24 November 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 14 Desember 2015**, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **NAWAWI, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA, ttd P. NAPITUPULU, SH,M.Hum.	HAKIM KETUA, ttd H. WIDIONO, SH.,MBA.,MH.
ttd TUMPAK SITUMORANG, SH.,MH.	PANITERA PENGGANTI, ttd NAWAWI, SH.,MH.